



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 314004, Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 070/KPTS/DPP-PA/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tersusunnya dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 secara tepat waktu, sistematis, dan sesuai ketentuan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjukkan Personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim
- PERTAMA : Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Kepada Personil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.196903281989082002

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

- a. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak
 - 3. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
 - 4. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 5. Kepala UPTD PPA
 - 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 8. Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik, dan Hukum
 - 9. Kasi Pemberdayaan Ekonomi
 - 10. Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan
 - 11. Kasi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya
 - 12. Kasi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi
 - 13. Kasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data Anak
 - 14. Kasi Informasi Data Gender dan Anak
 - 15. Kasi Perlindungan Khusus Anak
 - 16. Kasi Perlindungan Hak Perempuan
 - 17. Kasi Penerima Pengaduan pada UPTD PPA
 - 18. Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan,


FITRIANA S.Sos.,M.Si
Pemimpin Utama Madya / IV.d
NIP.196903281989082002



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 314004, Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 075/KPTS/DPP-PA/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
PERTAMA : Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut;
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab V Penutup.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP.196903281989082002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

Penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dilandasi oleh tekad untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memenuhi hak-hak anak, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi, serta memperkuat kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik yang responsif gender dan ramah anak.

Oleh karena itu, melalui Renstra 2025–2029 ini, ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta menjadi dasar koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari berbagai masukan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga

masyarakat, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, Ramah Perempuan, dan Layak Anak.

Palembang, Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.196903281989082002

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPA PROVINSI SUMSEL	13
2.1 Gambaran Pelayanan DPPPA Provinsi Sumsel	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	14
2.1.2 Sumber Daya DPPPA Provinsi Sumsel	47
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Sumsel	51
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	62
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	63
2.1.6 Dukungan BUMD	65
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	66
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPA Provinsi Sumsel	76
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPPPA Provinsi Sumsel	83
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG URUSAN	91
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	91
4.2 Indikator Kinerja Utama DPPPA Provinsi Sumsel	147
4.3 Indikator Kinerja Kunci DPPPA Provinsi Sumsel	152
BAB V PENUTUP	155
LAMPIRAN	157

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	45
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan	46
Gambar 2.3 Grafik IPG Sumsel tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Nasional.	67
Gambar 2.4 Grafik IKG Sumsel tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Nasional	69
Gambar 2.5 Grafik Indeks Perlindungan Anak 2019-2023 dibandingkan dengan Nasional	71
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	92

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan 47
Tabel 2.2	Komposisi PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan 47
Tabel 2.3	Komposisi non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan 47
Tabel 2.4	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan 48
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada DPPPA Sumsel 49
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 52
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 55
Tabel 2.8	Perkembangan Komponen Penghitungan IPG Sumatera Selatan, 2020–2024 68
Tabel 2.9	Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018–2024 70
Tabel 2.10	TPAK Sumsel Tahun 2021 – 2023 72
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 74
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030 DPPPA Prov. Sumsel 82
Tabel 3.2	Penahapan Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 87
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra DPPPA Sumsel 89
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 95
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 120
Tabel 4.3	Program Strategis Nasional (ProSN) 144
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah 145
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama DPPPA Prov. Sumsel 151
Tabel 4.6	Indiaktor Kinerja Kunci DPPPA Prov. Sumsel 153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Renstra ini disusun untuk memberikan arah strategis pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, yang berfungsi sebagai arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Provinsi Sumatera Selatan terus menghadapi tantangan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, serta rendahnya

partisipasi perempuan dalam pembangunan masih menjadi isu strategis yang harus diatasi secara terencana dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengedepankan prinsip inklusif dan responsif gender serta berbasis data. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang operasional dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjadi alat bantu manajerial dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan, ramah anak, dan setara gender. Dengan adanya Renstra ini, seluruh unsur pemerintah daerah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat bersinergi dan berkontribusi dalam menciptakan Provinsi Sumatera Selatan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
 5. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
18. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
19. Undang-Undang No.4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
32. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
33. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
34. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri no. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Instruksi Kementrian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
49. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
51. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
52. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
53. Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
54. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah untuk menjadi pedoman kerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam

melaksanakan program dan kegiatan strategis selama periode 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan inklusif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan berdampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat. Seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan dilandasi oleh prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, dengan semangat “*no one left behind*”, yang memastikan bahwa setiap individu — tanpa memandang jenis kelamin, usia, kondisi sosial, ekonomi, maupun fisik — memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil Pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana di atur dalam Inmendagri No.2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Bab ini memuat tentang Gambaran Pelayanan DPPPA Prov. Sumsel terkait tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga memuat tentang Permasalahan dan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan Penentuan Isu Strategis.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang harapan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Sejarah DPPPA Provinsi Sumsel

Pembentukan Instansi Pemerintah yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan dimulai pada Tahun 2008. Sumatera Selatan termasuk Provinsi terdepan yang mengajukan usulan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang diakomodir dengan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan di Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2008-2013 Urusan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan dikelola oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor: 9/SK/GUB/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Biro Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan dinamika yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu dibentuknya suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu efektif terhitung mulai tanggal 22 Mei 2013 status Biro ditingkatkan menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya dijelaskan pembagian tugas pusat dan daerah serta kewajiban daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Untuk mengakomodir hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan bentuk kelembagaan berupa Dinas.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Sumatera selatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, pada tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Seksi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pembinaan dibidang pembangunan pemberdayaan

- perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia;
- c. pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;
 - d. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
 - f. perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
 - g. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
 - h. pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
- c. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan);
- f. perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan

- dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
- g. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi/Organisasi/Penguruan tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
 - j. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja DPP PA;
 - k. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
 - l. penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
 - m. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan/program dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien;

- b. merencanakan anggaran kegiatan/program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;
- c. merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;
- f. menyiapkan Laporan Kinerja;
- g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- h. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
- i. menghimpun data dan menyiapkan bahan

perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan;

- j. mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang;
- k. mengkoordinir penyusunan program kerja Dinas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana penyusunan Keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS) dan LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya;
- e. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat-

- menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;
 - e. mengelola administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - g. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - j. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - k. menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset semesteran dan tahunan;
 - l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - m. mengajukan rencana kebutuhan barang;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- b. pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
- d. penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

- f. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- g. pemantauan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang ekonomi;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang sosial, politik dan hukum;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi pembinaan Kualitas Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- b. melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pembinaan Kualitas Keluarga;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga

- pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
 - h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program pada bidang Tumbuh Kembang Anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
- b. perencanaan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar

aspirasi anak;

- d. mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
- e. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
- f. pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang Tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
- h. pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- j. pelaporan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak

anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;

- c. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- d. membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- g. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan penguatan lembaga hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil anak,

hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

- d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- e. mengevaluasi dan membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- c. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- d. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- e. membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan

dan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan kesejahteraan anak.

- f. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- h. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data Gender dan Anak, serta penyajian informasi Data Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;

- b. pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- c. penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- d. pengkoordinasikan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender dan Anak;
- e. pengkoordinasikan updating dan validasi data Gender dan Anak;
- f. pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak;
- g. penyusunan profil perempuan dan anak;
- h. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak;
- i. penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender;
- c. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan

- dan pengelolaan data gender;
- e. membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
 - g. menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan dalam bentuk profil gender; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- c. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- e. membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Informasi Data Gender dan Anak, mempunyai

tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. membina kelembagaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, menyediakan, membagi tugas,

memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;
- b. perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;
- c. perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
- d. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- e. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- f. pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- g. perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan

- pencegahan, pembinaan dan pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
 - i. pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - j. pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing;
 - k. pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - l. pemeriksaan dan mengoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
 - m. pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
 - n. pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- b. merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan hak perempuan;
- d. memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- f. menyusun program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan;
- g. merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- h. mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. membagi tugas terkait kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

- tindak pidana perdagangan orang;
- k. mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibidang ketenagahan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak;
- b. merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap terhadap anak;
- c. membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak;
- d. memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak;
- e. membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;
- g. merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan

- pemberdayaan anak korban kekerasan;
- h. mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak;
 - i. membagi tugas dan kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - j. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap anak.
 - k. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
 - m. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- b. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- c. memberi petunjuk penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dan anak;
- d. melakukan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan anak serta partisipasi masyarakat;
- e. memberikan petunjuk, menyusun, mereview, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai

- kebijakan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- f. membagi tugas dalam melakukan sosialisasi dan advokasi pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
 - g. membimbing dalam menyusun program, anggaran dan kegiatan pembinaan lembaga layanan masyarakat serta partisipasi masyarakat;
 - h. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional lembaga pelayanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan .

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Sumatera Selatan. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. pelaksanaan mediasi; dan
- f. pendampingan korban

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:

- a. pengordinasikan dan Mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;

- b. penyusun program kerja UPTD PPA;
- c. penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
- e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. pelaksanaan administrasi UPTD PPPA;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. Melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. Melaksnakan kerumahtanggaan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

2. **Kepala Seksi Pengaduan** ,mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. Melakukan pengelolaan kasus;
- d. Melindungi korban di penampungan sementara;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

3. **Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus** ,mempunyai tugas:
- Melaksanakan mediasi;
 - Melakukan pendampingan hokum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang di maksud di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
5. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak yang membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
 - b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
 - c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

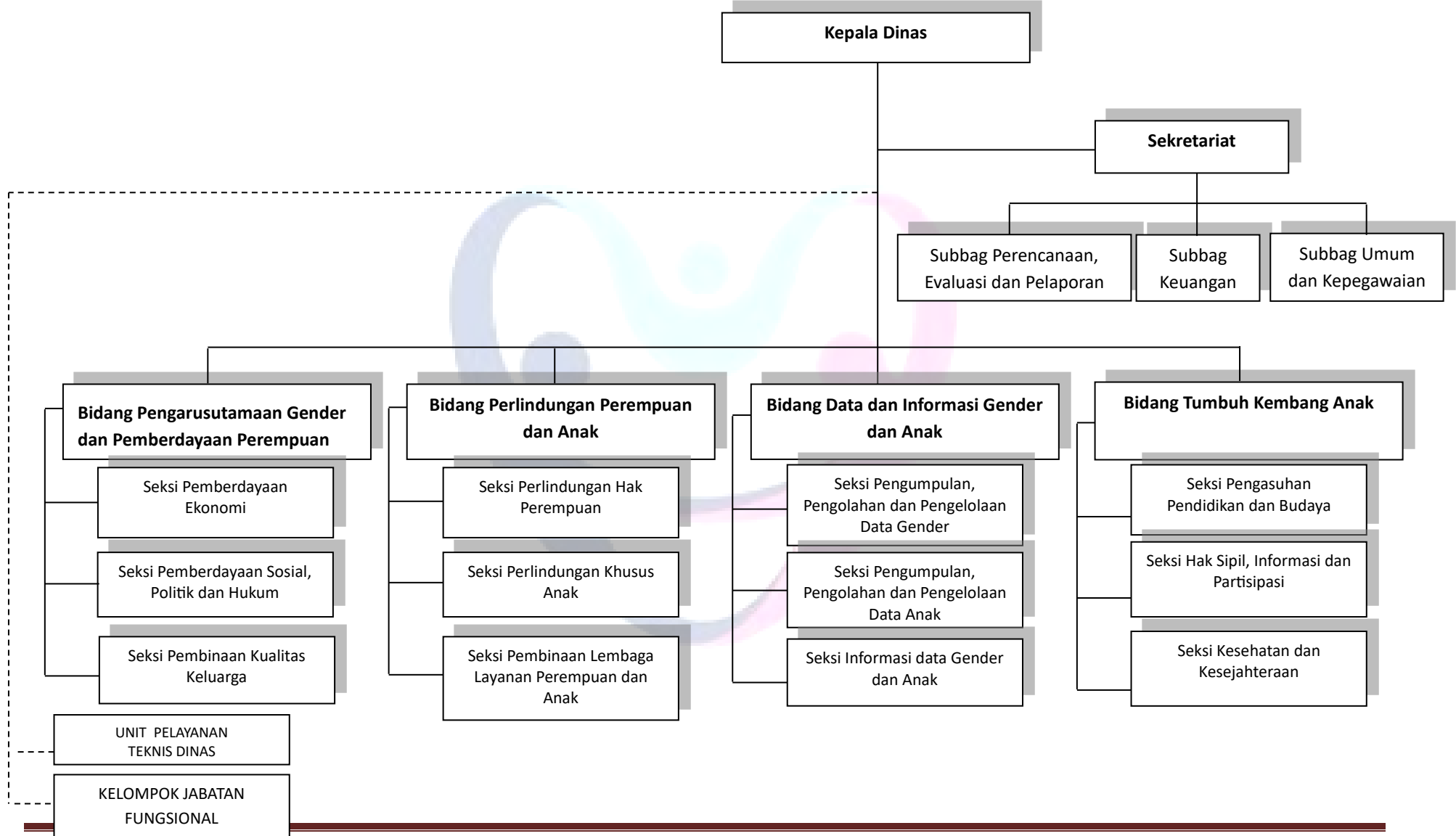
- a. Kepala UPTD
- b. Subbag Tata Usaha
- c. Seksi Penerima Pengaduan
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus

8. Kelompok Jabatan Fungsional

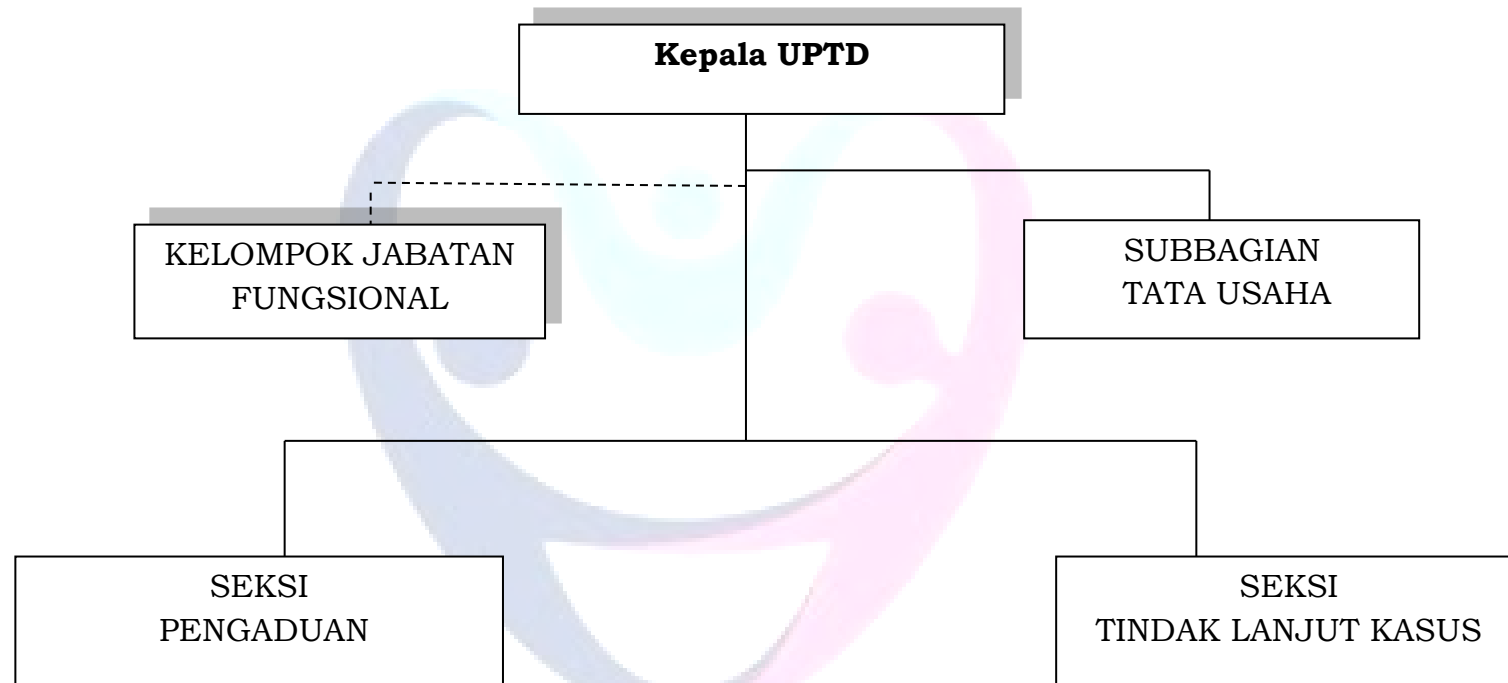
Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan maka dapat dilihat pada skema berikut ini :



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.1.2. Sumber Daya DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya merupakan manusia dan sarana pasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung tersebut merupakan elemen dalam menggerakan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

I. Data Umum

Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS

Tabel 2.1. Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 2	8	10	18
S 1	6	9	15
D 3	0	0	0
SMA	2	0	2
SMP	1	0	1
JUMLAH	17	19	36

Tabel 2.2. Komposisi PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 1	5	4	9
D 3	1	2	3
SMA	-	-	-
SMP	1	1	2
JUMLAH	7	7	14

Tabel 2.3. Komposisi non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 1	2	2	4
D 3	-	1	1
SMA	3	3	6
SMP	0	0	0
JUMLAH	5	6	11

Tabel 2.4. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	6	7	13
III	8	12	20
II	2	0	2
I	1	0	1
JUMLAH	17	19	36

I. Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Gedung Kantor. Secara umum gedung kantor sudah memadai, terletak di komplek perkantoran provinsi dan mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun masih dibutuhkan renovasi gedung khususnya pada atap karena sudah banyak ruang yang bocor karna termasuk bangunan lama, dan telah dianggarkan untuk renovasi atap gedung kantor pada tahun 2025 sehingga ruangan yang ada dapat maksimal dipakai sesuai kebutuhan.

1. Selain gedung kantor sejak April Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengelola Rumah Aman (*safe house*), yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi sampai saat ini kondisi gedung rusak berat.
2. Sedangkan untuk prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
pada DPPPA Sumsel**

NO	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Ket
1	Mobil	8 unit	5 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ±10 tahun)
2	Motor	7 unit	3 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ≥10 tahun)
3	AC	65 unit	10 unit rusak, 40 rusak berat (termakan usia dari tahun 2012)
4	Lemari Penyimpanan	2 unit	
5	Lemari Besi	12 unit	
6	Filling Cabinet Besi	35 Unit	
7	Notebook	8 unit	4 unit rusak berat (tidak bisa dipakai lagi)
8	Rak Besi	3 unit	
9	Meja rapat	4 unit	
10	Kursi rapat	90 unit	40 unit rusak berat
11	Kursi tamu	6 set	
12	Kursi putar	12 unit	
13	Meja ½ Biro	17 unit	
14	Sofa	5 unit	
15	Komputer/PC Unit	19 unit	9 unit rusak berat
16	Laptop	14 unit	5 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak berat
17	Printer	49 unit	29 unit rusak berat
18	Kursi Kerja	101 unit	26 unit tidak layak pakai
19	Meja Kerja Pegawai	49 unit	25 unit kondisi tidak layak pakai
20	Meja maket	2 unit	
21	Faksimile	2 unit	
22	Telephone	1 unit	
23	Kamera	3 unit	
24	Lemari/mebeleur lain	6 unit	
25	Lemari Es	2 unit	
26	Tablet PC	1 buah	
27	Sound Sistem	1 unit	
28	Loud speaker	1 unit	
29	Brankas	1 unit	
30	Lemari kaca	1 unit	
31	CCTV	5 unit	
32	Mesin absensi	2 unit	
33	Pintu eletrik (Akses)	2 unit	
34	AC Portable	3 unit	
35	Kursi biasa	6 unit	

NO	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Ket
36	Kompor gas	3 unit	
37	Tabung gas	3 unit	
38	Tangga aluminium	1 unit	
39	Dispenser	2 unit	
40	Alat rumah tangga lain (hordeng)	1 paket	
41	Alat rumah tangga lain (mixer)	1 unit	
42	Alat Pemadam kebakaran	2 unit	
43	Microphone	8 unit	
44	Slide projector	3 unit	
45	Meja makan kayu	1 unit	
46	Kitchen Set	1 unit	
47	Blender	1 unit	
48	Alat dapur lainnya (oven)	1 buah	
49	Alat dapur lainnya (tempat makan prasmanan)	1 set	
50	Coffee maker	1 set	
51	Camera Video	1 buah	
52	Layar Film/Proyektor	1 buah	
53	Peralatan Antena	1 set	
54	Scanner	1 buah	

Prasarana masih diperlukan penambahan, baik untuk mengganti yang sudah rusak ataupun menambah yang sudah ada. Salah satu yang dirasakan masih kurang yaitu AC untuk pendingin ruangan, dikarenakan banyak terjadi kerusakan sehingga perlu AC baru untuk kenyamanan dalam bekerja. Penambahan mebeleur meja kerja dan kursi pegawai, mebeleur ruang rapat, serta perlunya lemari administrasi untuk menyimpan berkas berkas administrasi. Penambahan komputer, laptop serta printer juga diperlukan guna menunjang kegiatan administrasi.

Permasalahan terkait aset yang dimiliki diantaranya aset yang sudah tidak dapat digunakan dan jangka waktu

pemakaiannya lama belum bisa dihapus dari daftar aset. Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan penghapusan aset, namun masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang berwenang.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Setelah dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar termasuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lagi menjalankan Standar Pelayanan Minimal, tetapi menjalankan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria. Standar Pelayanan Minimal diberlakukan hanya untuk urusan wajib pelayanan dasar.

Untuk urusan wajib non pelayanan dasar hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat pemerintah pusat.

Gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			IKD	93	93.3	93.6	93.9	93.00	92.38	92.35	92.95	93.25	93.87	99.33	98.98	99.31	99.31	100.94
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			IKD	73.9	73.7	73.9	74.1	74.3	74.5	73.88	74.89	76.58	77.63	100.81	100.24	101.34	103.35	104.48
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			IKD	n/a	n/a	64.04	70.00	62.00	n/a	63.74	58.71	62.01	61.90	n/a	n/a	91.68	88.59	99.84
4	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD		IKK	IKU	10.50	11.5	61.00	20.00	22.00	58.3	60.67	18.01	18.49	42.08	555.24	527.57	29.52	92.45	191.27
5	Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)			IKU	51.00	52.00	53.00	54.00	57.15	54.37	56.15	53.05	54.24	53.16	106.61	107.98	100.09	100.44	93.02
6	Persentase perempuan pada jabatan struktural			IKU	n/a	n/a	n/a	n/a	35.80	n/a	n/a	n/a	36.54	36.59	n/a	n/a	n/a	n/a	102.21

7	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan			IKU	53.80	53.80	53.90	54.00	54.50	54.25	54.54	53.32	55.54	55.35	100.84	101.38	98.92	102.85	101.56
8	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan		IKK	IKU	12.00	11.50	11.50	11.00	8.00	6.74	4.85	5.25	6.19	6.15	56.17	42.17	45.65	56.27	76.88
9	Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak		IKK	IKU	1.30	1.20	1.20	1.10	0.75	0.84	0.91	1.04	1.47	1.32	64.62	75.83	86.67	133.64	176.00
10	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			IKU	n/a	n/a	n/a	n/a	68.00	76.62	69.16	67.79	71.14	71.11	n/a	n/a	n/a	n/a	104.57
11	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)			IKU	n/a	n/a	n/a	n/a	58.00	60.48	62.69	56.94	60.26	60.19	n/a	n/a	n/a	n/a	103.78
12	Nilai SAKIP			IKU	79.50	80.00	80.50	81.00	81.00	80.48	80.29	84.54	84.91	84.52	101.23	100.36	105.02	104.83	104.35

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari beberapa indikator pencapaian kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2020-2024. Perubahan Indikator menyesuaikan dengan peraturan sehingga beberapa data masih membutuhkan waktu untuk menyediakannya, jumlah kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Dinas PP dan PA yang belum optimal merupakan permasalahan yang ditemui dalam pengendalian dan evaluasi target capaian. Namun hal tersebut terus diperbaiki melalui usaha peningkatan kompetensi hasil dari bimbingan dan asistensi yang dilakukan indikator kinerja yang dipakai mulai berorientasi pada outcome, dan telah ada penjenjangan penetapan kinerja dari eselon 2, 3, 4 dan staf serta bimbingan dari Kementerian terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jika dirata-rata rasio pencapaian kinerja sampai Tahun 2024 secara umum pencapaian kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah cukup baik dilaksanakan. Walaupun masih memerlukan perbaikan dari segi kualitas pencapaian indikator.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggran				Rasio antara Realisasi dan Anggran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BELANJA DAERAH	13,127,146,000	16,461,428,000	16,959,435,000	11,569,576,000	11,184,785,583	12,689,903,457	15,446,010,313	11,038,708,314	0.85	0.77	0.91	0.95	-1.12	2.21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,863,636,000	10,288,169,000	10,476,760,000	8,979,903,000	8,263,764,294	9,190,585,646	9,378,817,903	8,547,240,016	0.93	0.89	0.90	0.95	1.21	1.47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	20,000,000	25,000,000	10,000,000	9,962,600	18,930,000	23,490,250	9,977,000	1.00	0.95	0.94	1.00	21.67	18.86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,878,956,000	7,789,149,000	7,517,250,000	7,421,302,200	6,429,207,189	6,785,688,251	6,530,257,359	7,050,268,480	0.93	0.87	0.87	0.95	2.82	3.25
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	35,000,000	0	0	0	22,820,000	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000	167,081,000	117,000,000	35,000,000	194,231,695	146,275,274	112,887,911	34,663,778	0.97	0.88	0.96	0.99	-38.84	-38.94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	714,280,000	827,579,000	979,124,450	700,000,800	630,552,386	817,412,270	916,458,125	696,475,105	0.88	0.99	0.94	0.99	1.89	5.92

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			917,000,000				916,700,000		0.00	0.00	1.00	0.00	-33.33	-33.33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370,400,000	384,000,000	460,000,000	410,000,000	358,901,931	368,329,832	433,096,955	369,149,614	0.97	0.96	0.94	0.90	4.20	1.82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690,000,000	1,100,360,000	461,385,550	368,600,000	640,908,493	1,053,950,019	445,927,303	363,886,039	0.93	0.96	0.97	0.99	-6.24	-3.88
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2,154,394,000	3,693,765,000	3,950,890,000	999,250,000	1,728,668,363	1,857,605,037	3,902,382,482	962,087,751	0.80	0.50	0.99	0.96	1.24	14.06
Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	375,000,000	350,000,000	385,000,000	200,000,000	364,892,998	334,288,221	375,654,892	185,914,090	0.97	0.96	0.98	0.93	-14.91	-15.51

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	759,394,000	2,293,765,000	2,379,590,000	80,000,000	640,369,380	657,284,351	2,369,581,810	78,129,340	0.84	0.29	1.00	0.98	36.39	55.48
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1,020,000,000	1,050,000,000	1,186,300,000	719,250,000	723,405,985	866,032,465	1,157,145,780	698,044,321	0.71	0.82	0.98	0.97	-7.82	4.55
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	550,742,000	439,615,000	498,286,000	315,000,000	297,887,874	309,701,109	419,408,025	284,671,350	0.54	0.70	0.84	0.90	-14.54	2.42
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36,844,000	30,900,000	45,441,000		13,265,050	13,595,000	44,741,000		0.36	0.44	0.98	0.00	-23.02	43.86

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	178,183,000	108,885,000	133,885,000	120,000,000	14,875,524	38,097,740	67,855,627	93,281,102	0.08	0.35	0.51	0.78	-8.77	90.56
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	335,715,000	299,830,000	318,960,000	195,000,000	269,747,300	258,008,369	306,811,398	191,390,248	0.80	0.86	0.96	0.98	-14.39	-7.69
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100,000,000	330,000,000	296,700,000	182,423,000	71,020,500	309,096,073	192,322,649	180,040,447	0.71	0.94	0.65	0.99	60.46	97.02
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	100,000,000	250,000,000	216,000,000	150,000,000	71,020,500	249,190,543	116,622,649	148,533,522	0.71	1.00	0.54	0.99	35.28	75.01

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		80,000,000	55,700,000			59,905,530	52,400,000		0.00	0.75	0.94	0.00	-43.46	#DIV/0!
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000	32,423,000			23,300,000	31,506,925	0.00	0.00	0.93	0.97	9.90	11.74
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	135,000,000	250,000,000	265,000,000	140,000,000	132,621,552	245,463,065	261,884,238	130,404,460	0.98	0.98	0.99	0.93	14.67	13.86
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	135,000,000	250,000,000	265,000,000	140,000,000	132,621,552	245,463,065	261,884,238	130,404,460	0.98	0.98	0.99	0.93	14.67	13.86

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	426,310,000	430,000,000	559,300,000	303,000,000	231,458,400	337,683,842	539,987,180	298,785,626	0.54	0.79	0.97	0.99	-4.96	20.38
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	246,310,000	250,000,000	244,800,000	135,000,000	206,439,400	165,649,230	233,707,226	133,694,164	0.84	0.66	0.95	0.99	-15.14	-7.16
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	180,000,000	180,000,000	314,500,000	168,000,000	25,019,000	172,034,612	306,279,954	165,091,462	0.14	0.96	0.97	0.98	9.38	206.52
PROGRAM PERLUNDUNGAN KHUSUS ANAK	897,064,000	1,029,879,000	912,499,000	650,000,000	459,364,600	439,768,685	751,207,836	635,478,664	0.51	0.43	0.82	0.98	-8.45	17.05
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	17,546,000	94,550,000	98,309,000	90,000,000	14,538,000	52,673,550	89,966,609	87,649,848	0.83	0.56	0.92	0.97	144.80	110.18

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	256,603,000	131,159,000	344,706,000	30,000,000	90,177,500	40,321,470	215,494,129	29,460,020	0.35	0.31	0.63	0.98	7.54	97.61
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	622,915,000	804,170,000	469,484,000	530,000,000	354,649,100	346,773,665	445,747,098	518,368,796	0.57	0.43	0.95	0.98	0.12	14.20

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Kelompok sasaran pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan mencakup individu, keluarga, dan lembaga yang rentan terhadap pelanggaran hak perempuan dan/atau anak, serta pemangku kepentingan yang berperan dalam pencegahan, respons, dan pemulihan. Sasaran disusun menurut prioritas kebutuhan layanan (pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan) dan dimensi kerentanan (usia, gender, kondisi sosial-ekonomi, disabilitas, lokasi).

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. Perempuan, khususnya:

- Perempuan korban kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan orang;
- Perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan secara sosial ekonomi;
- Perempuan pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya ekonomi;
- Perempuan di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan yang membutuhkan dukungan layanan dasar dan pemberdayaan.

2. Anak, termasuk:

- Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seperti anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dari keluarga miskin, dan anak dalam situasi darurat;

- Anak berprestasi dan anak pelopor serta pelapor (2P) dalam pengarusutamaan hak anak.

3. **Lembaga dan jejaring penyedia layanan**, antara lain:

- UPTD PPA kabupaten/kota dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak lainnya;
- Organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, serta media yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. **Masyarakat dan keluarga**, sebagai lingkungan terdekat dalam pencegahan kekerasan, pengasuhan anak, serta penguatan nilai kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Dengan memperhatikan prinsip **“no one left behind”**, seluruh kelompok sasaran tersebut diupayakan memperoleh akses yang adil terhadap layanan, informasi, dan peluang pemberdayaan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, status sosial, ekonomi, atau kondisi fisik.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

- Pengarustamaan Gender, melalui Pokja pengarustamaan Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota. Four Driver PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Focal Point OPD
- Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) (lintas Program). Inisiasi awal dari KPPPA, dan termasuk Indikator terkait Percepatan Penurunan Stunting dan dikembangkan daerah. DPPPA bekerjasama dengan Dinas PMD dan Desa/kelurahan melalui Koordinasi dengan Dinas PPPA Kabupaten/Kota

- Perlindungan hak perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan , Dinas PPPA bermitra Unit Pelayanan Terpadu yang ada yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pokja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan Pokja Anak Berhadapan Hukum, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilaksanakan masyarakat serta OPD terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja
- Pemenuhan hak anak dalam proses tumbuh kembangnya dilakukan melalui Forum Anak serta Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk dapat mewujudkan Provinsi Layak Anak maka seluruh kabupaten/kota yang ada harus meraih Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggandeng berbagai organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan serta berbagai lembaga /instansi yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak, diantaranya Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya, serta berbagai lembaga lainnya.

Selain itu DPPPAA meningkatkan sinergi, kolaborasi serta kerjasama dengan berbagai stakeholders, diantaranya dengan:

- *Non Government Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land 4 Lives*) dan SPIRE, terkait dengan Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- Akademisi/ Perguruan Tinggi seperti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah diantaranya Pembekalan KKN Mahasiswa dan Pusat Studi Wanita UNSRI terkait Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang merupakan amanat Permendikbud No.30 Tahun 2021, Menjadi Narasumber pada Podcast Universitas IGM
- Sekolah, dalam upaya Pencegahan Kekerasan dengan memberikan Materi pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada beberapa sekolah.
- Media Komunikasi dan Media Massa, seperti Radio Republik Indonesia (RRI) , Radio Sumsel, Koran Sumatera Ekspres, dan Media Online Lainnya.
- Organisasi Perempuan/Wanita, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemahasiswaan misalnya kolaborasi pada seminar/talkshow dan kegiatan lainnya.
- BAZNAS terkait permintaan bantuan Peralatan untuk Perempuan yang Membutuhkan Peningkatan Ekonomi
- Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Penyandang Disabilitas melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)/ Pusat Informasi Konsultasi- Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD).

2.1.6.Dukungan BUMD

BUMD yang sering mensupport pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja DPPPA Sumsel salah

satunya Bank Sumsel Babel dengan memberikan goodie bag/ bantuan tabungan kepada anak-anak atau perempuan penerima penghargaan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 87.421, 17 km², dan secara administratif terbagi menjadi 13 kabupaten yaitu : Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Lahat, Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Ogan Ilir (OI), Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas Utara (Muratara) serta 4 Kota yaitu Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau memiliki berbagai permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

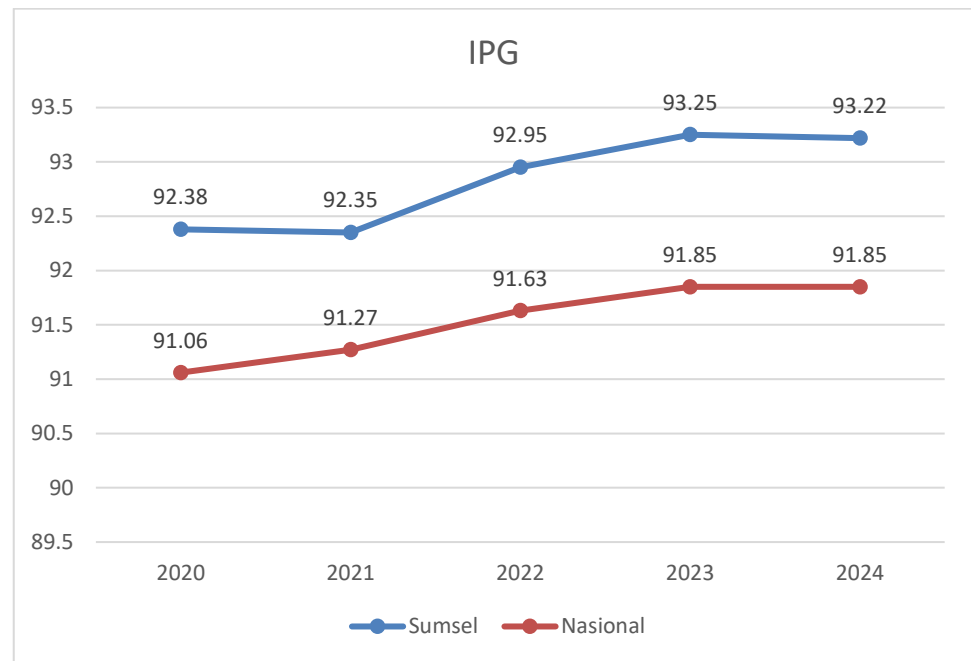
Dalam upaya peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender, indikator yang dipakai menggunakan komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan.

Pencapaian kemampuan dasar Pembangunan Manusia dipergunakan untuk mengukur keberhasilan capaian

Pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan Indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki.

Gambar 2.3. Grafik IPG Sumsel tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Nasional.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perkembangan IPG Sumatera Selatan berada di atas capaian Nasional selama tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.8. Perkembangan Komponen Penghitungan IPG Sumatera Selatan, 2020–2024

Komponen		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesehatan						
Umur Harapan Hidup (LFSP2020) (tahun)	Laki-laki	71,26	71,31	71,50	71,68	71,82
	Perempuan	75,63	75,74	76,13	76,52	76,81
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Laki-laki	12,40	12,51	12,52	12,53	12,55
	Perempuan	12,62	12,63	12,79	12,93	12,94
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Laki-laki	8,57	8,58	8,59	8,67	8,78
	Perempuan	7,90	8,01	8,19	8,33	8,35
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	Laki-laki	14.748	14.821	15.371	15.885	16.625
	Perempuan	9.289	9.296	9.625	9.888	10.367
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,71	92,73	93,41	93,80	93,87

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kenaikan angka pada komponen-komponen penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Selatan dari 2020 hingga 2024 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural maupun kebijakan pembangunan.

Peningkatan umur harapan hidup kemungkinan besar didorong oleh peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan, terutama bagi perempuan yang secara biologis cenderung memiliki angka harapan hidup lebih tinggi.

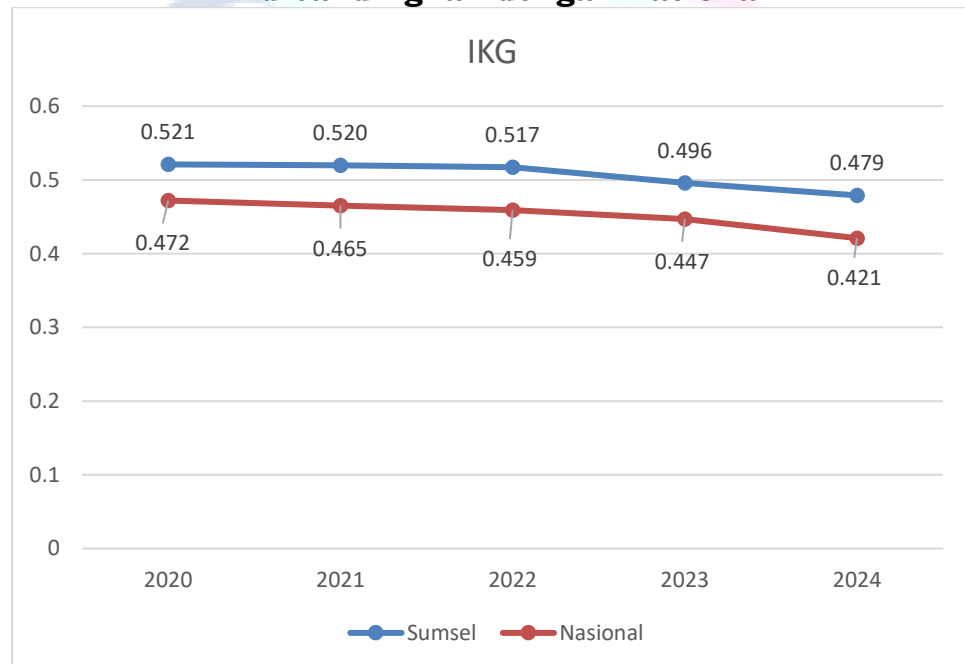
Dalam aspek pengetahuan, peningkatan harapan dan rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh berbagai kebijakan afirmatif di sektor pendidikan. Namun, rata-rata lama sekolah perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki, yang bisa disebabkan oleh faktor sosial seperti pernikahan dini atau beban kerja domestik yang menghambat penyelesaian pendidikan.

Adapun dalam komponen standar hidup layak, perbedaan signifikan dalam pengeluaran riil per kapita antara laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang masih cukup lebar.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau Gender Inequality Index (GII) adalah indikator untuk mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama yaitu Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan dan Partisipasi Ekonomi.

Gambar 2.4. Grafik IKG Sumsel tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Nasional



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 0,479 turun 0,017 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan angka dari tahun ke tahun, ketimpangan gender di Sumsel masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Diperlukan intervensi yang lebih kuat untuk menurunkan ketimpangan gender di Sumsel, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan komponen utama pembentuk IKG.

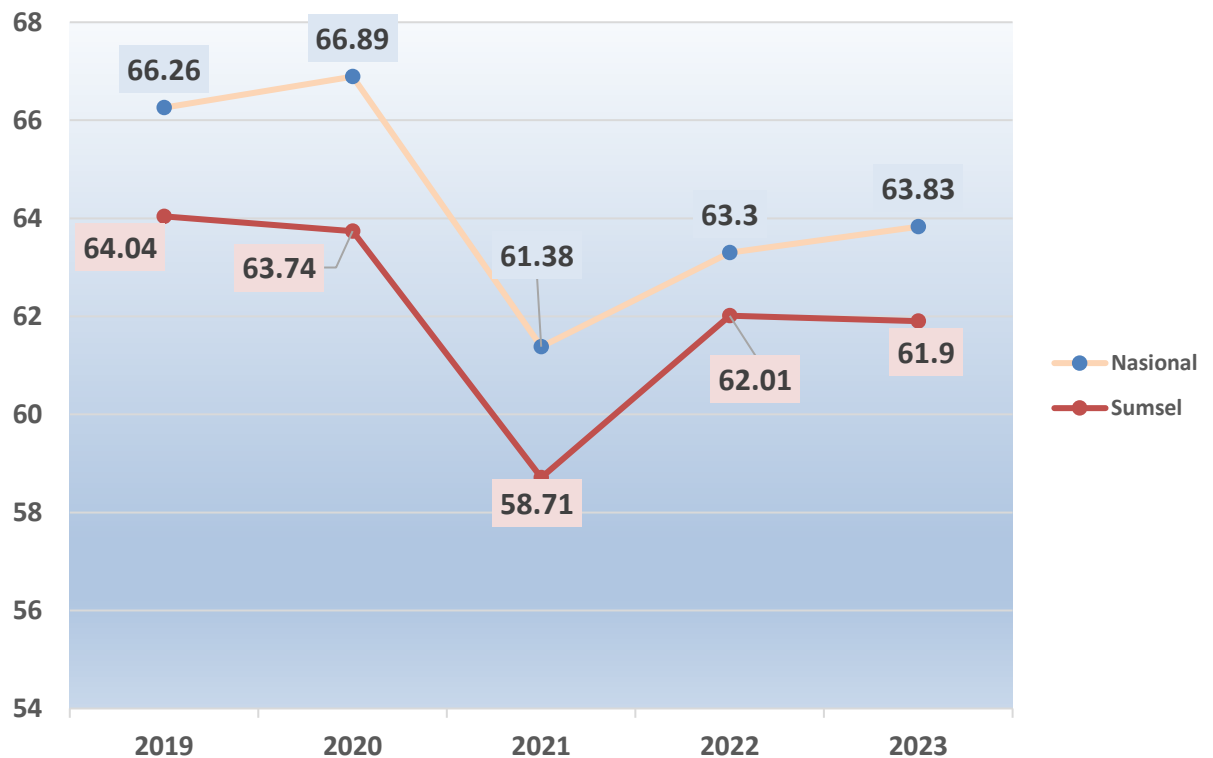
Tabel 2.9. Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018–2024

Dimensi/Indikator	Gender	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kesehatan Reproduksi								
MTF	Perempuan	0,354	0,315	0,301	0,303	0,286	0,237	0,183
MHPK20	Perempuan	0,283	0,314	0,311	0,306	0,302	0,304	0,298
Pemberdayaan								
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	78,67	78,67	78,38	78,67	78,67	76,00	76,00
	Perempuan	21,33	21,33	21,62	21,33	21,33	24,00	24,00
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	33,99	36,03	38,41	37,94	38,77	40,17	40,76
	Perempuan	29,10	29,86	33,03	32,99	35,75	36,91	36,22
Pasar Tenaga Kerja								
TPAK (%)	Laki-laki	83,25	83,25	82,71	82,66	84,95	85,39	85,79
	Perempuan	53,23	51,68	54,25	54,54	53,32	55,54	55,35

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatera Selatan masih berada di bawah capaian Nasional, tren capaian IPA Sumatera Selatan fluktuatif mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 58,71 menjadi 62,01 dan pada tahun 2023 menurun kembali pada angka 61,90.

Gambar 2.5 Grafik Indeks Perlindungan Anak 2019-2023 dibandingkan dengan Nasional



Indeks Perlindungan Anak (IPA) dihitung berdasarkan 27 indikator dalam 5 klaster pemenuhan hak anak. IPA merupakan indikator capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan Data BPS, Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 68,77%, TPAK laki-laki 82,66% sangat jauh disbanding TPAK perempuan 54,54 %. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 69,31 %, TPAK laki-laki 84.95 % dan TPAK perempuan 53,32 %, menurun dibanding Tahun 2021. Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan meningkat sebesar 70,72%, TPAK laki-laki 85,39% dan TPAK perempuan 55,54%, naik dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.10. TPAK Sumsel Tahun 2021 - 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Provinsi Sumatera Selatan		
	2021	2022	2023
Laki-Laki	82,66	84,95	85,39
Perempuan	54,54	53,32	55,54
Jumlah	68,77	69,31	70,72

Sumber : BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)

Walaupun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki-laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

Isu strategis pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
3. Belum optimalnya perlindungan perempuan
4. Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus anak
5. Belum optimalnya Tata Kelola Instansi Pemerintah

**Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPPPA
Provinsi Sumatera Selatan**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, Regional)	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5
Tingginya jumlah penduduk perempuan usia produktif dan potensi keterlibatan dalam pembangunan	Rendahnya kualitas hidup perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan)	Kesenjangan gender dalam pembangunan berkelanjutan	- Isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan - RPJMN dan kebijakan pemerintah pusat tentang PUG (Pengarutamaan Gender) - Tingginya Indeks Ketimangan Gender Sumsel	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan
Tingginya jumlah anak di Provinsi Sumatera Selatan yang seharusnya mendapat perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi.	Belum optimalnya pemenuhan hak anak.	Hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan keterlibatan dalam pembangunan berkelanjutan.	-Agenda SDGs (Tujuan 3: kesehatan, Tujuan 4: pendidikan, Tujuan 16: perlindungan anak). -Kebijakan Nasional Perlindungan Anak, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. -Tingginya kasus kekerasan anak di wilayah Sumsel dan minimnya fasilitas ramah anak di daerah.	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta penyediaan sarana prasarana ramah anak.
Adanya UPTD PPA, lembaga layanan perempuan, jaringan organisasi perempuan, serta dukungan regulasi daerah terkait perlindungan perempuan	Belum optimalnya perlindungan perempuan (kasus kekerasan masih tinggi, penanganan belum terintegrasi, keterbatasan SDM & sarana prasarana)	Isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan HAM, penurunan kekerasan terhadap perempuan	-Isu kesetaraan gender & SDGs (Goal 5 Gender Equality). - Program pemerintah tentang PUG, RPJMN perlindungan perempuan. - Masih tingginya angka kekerasan perempuan di Sumatera Selatan, keterbatasan shelter & layanan terpadu.	Belum optimalnya perlindungan perempuan

- Tersedianya UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dukungan regulasi daerah tentang perlindungan anak - Adanya lembaga peduli anak	Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus Anak (korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, dll.)	Keadilan sosial dan kesetaraan akses layanan - Pemenuhan hak anak berkelanjutan - Perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas	- Komitmen SDGs (Tujuan 16 & 5: perdamaian, keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak) - RPJMN & kebijakan perlindungan anak, UU Perlindungan Anak - Kasus kekerasan anak meningkat di Sumatera Selatan, keterbatasan shelter, belum merata layanan UPTD PPA	Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus Anak
Tersedianya sumber daya aparatur dan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya tata kelola instansi pemerintah (lemahnya koordinasi, akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi)	Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan keberlanjutan pembangunan	- Tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan digital governance - Kebijakan reformasi birokrasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) - Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel	Belum optimalnya Tata Kelola Instansi Pemerintah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPA Provinsi Sumsel

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, semaksimal mungkin melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi 1 yaitu : **Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.**

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 3) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
- 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan
- 6) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
- 7) Meningkatnya Kesenjangan Gender**
- 8) Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan I Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

- Sasaran
- 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan;
 - 1.2 Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - 1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030 DPPPA Prov. Sumsel

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,479	0,465	0.453	0.441	0.428	0.416	0.403	Indikaor negatif
Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,87	93,93–93,99	93,99–94,10	94,07–94,18	94,13–94,21	94,19./–94.29	94,25–94,38	Indikaor positif
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35%	57,12%	57,30%	57,50%	58,00%	58,50%	58,75%	Indikaor positif
		1.2 Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	Indikaor positif

		1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif
			Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPPPA Provinsi Sumsel

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan serta anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana tindakan komprehensif yang menjadi pedoman pelaksanaan Renstra 2025–2029.

1. Optimalisasi Sumber Daya

- **Sumber Daya Manusia (SDM):**
Peningkatan kapasitas aparatur DPPPA melalui pendidikan dan pelatihan berbasis isu gender dan perlindungan anak, penguatan kompetensi pendamping korban, serta pembentukan jejaring relawan dan pekerja sosial.
- **Sumber Daya Keuangan:**
Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan program prioritas, optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta mendorong kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan dunia usaha.
- **Sarana dan Prasarana:**
Modernisasi layanan UPTD PPA, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan pengaduan online, serta

pembangunan pusat layanan ramah anak dan ramah perempuan di beberapa wilayah prioritas.

2. Tahapan Pelaksanaan

- Tahap Perencanaan: Analisis situasi dan kebutuhan berbasis data gender dan anak, integrasi dengan RPJMD Provinsi, serta penyusunan indikator kinerja yang terukur.
- Tahap Implementasi: Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dengan mekanisme kolaboratif lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
- Tahap Pengendalian: Pemantauan capaian indikator setiap tahun melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), monitoring UPTD PPA, dan evaluasi reguler.
- Tahap Evaluasi dan Penyesuaian: Review strategi sesuai dinamika sosial, ekonomi, maupun kebijakan nasional agar tetap relevan dan adaptif.

3. Fokus Prioritas

- Pengarusutamaan Gender (PUG): Meningkatkan efektivitas pelaksanaan ARG (Anggaran Responsif Gender) dan Indeks Pembangunan Gender.
- Perlindungan Perempuan: Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi produktif, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikososial.
- Perlindungan Anak: Pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak, peningkatan kualitas Kabupaten/Kota Layak Anak, serta pemenuhan hak partisipasi anak.
- Penguatan Lembaga Layanan: Optimalisasi fungsi UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu yang mudah diakses, cepat, ramah, dan akuntabel.

4. Lokus Intervensi

- Wilayah: Kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak, daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah, serta wilayah dengan angka perkawinan anak tinggi.
- Kelompok Sasaran: Perempuan korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, kelompok rentan (penyandang disabilitas, perempuan miskin, dan kelompok minoritas).

5. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

- Program Kesetaraan Gender: peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PUG, fasilitasi penyusunan ARG, serta penyediaan data terpilah gender dan anak.
- Program Perlindungan Perempuan: pelayanan pengaduan, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Program Perlindungan Anak: fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak, pelayanan anak korban kekerasan, serta penguatan partisipasi anak melalui forum anak.
- Subkegiatan Operasional: sosialisasi, pendampingan, advokasi kebijakan, peningkatan layanan UPTD PPA, serta pemanfaatan media digital untuk edukasi masyarakat.

6. Mekanisme Adaptif Menghadapi Lingkungan Dinamis

- Regulasi: Penyesuaian program dengan kebijakan nasional (RPJMN, NSPK Kementerian PPPA) dan arah pembangunan provinsi.
- Perubahan Sosial: Respons cepat terhadap kasus kekerasan dan dinamika masyarakat dengan membangun sistem

layanan berbasis teknologi.

- Keterbatasan Anggaran: Optimalisasi kolaborasi multipihak (pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan komunitas).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diperlukan strategi dan kebijakan. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan penahapan tahunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra DPPPA
Provinsi Sumatera Selatan**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar: - Penyusunan regulasi teknis perlindungan perempuan & anak - Peningkatan kapasitas SDM UPTD PPA - Sosialisasi awal perlindungan perempuan dan anak - Penguatan sistem layanan pengaduan & rujukan	Perluasan Layanan: - Perluasan jangkauan layanan UPTD PPA di kabupaten/kota - Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi pelaporan & layanan online) - Penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga terkait - Penguatan data terintegrasi kasus perempuan dan anak	Penguatan Kualitas: - Evaluasi & penyempurnaan layanan perlindungan - Peningkatan standar mutu layanan UPTD PPA - Integrasi layanan dengan lembaga kesehatan, kepolisian, dan sosial - Peningkatan kampanye kesadaran masyarakat	Inovasi & Akselerasi: - Pengembangan inovasi program pemberdayaan perempuan - Penguatan perlindungan khusus anak (trafficking, eksploitasi, disabilitas) - Optimalisasi rehabilitasi sosial & reintegrasi korban - Monitoring dan evaluasi kinerja layanan berbasis outcome	Kemandirian & Keberlanjutan: - Kelembagaan DPPPA yang kuat & mandiri - Sistem perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi & berkelanjutan - Peningkatan kualitas hidup perempuan & anak melalui program berkelanjutan - Pencapaian target RPJMD/RPJPN terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak

DPPPA Sumsel memiliki fokus kebijakan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender melalui:

1. **Pengarusutamaan Gender (PUG)**, memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan memperhitungkan kebutuhan dan potensi perempuan dan laki-laki secara setara.

2. **Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan,** mengurangi dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, serta mencegah pernikahan usia anak.
3. **Pemberdayaan Perempuan,** terutama dalam aspek ekonomi (kewirausahaan), peran dalam pendidikan keluarga, serta peningkatan kemampuan dan partisipasi secara sosial, politik, dan hukum.
4. **Pemenuhan Hak Anak,** tumbuh kembang anak, akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi), perlindungan dari bahaya sosial dan lingkungan.
5. **Peningkatan Kapasitas Data dan Kelembagaan,** memperkuat sistem data gender dan anak agar perencanaan & intervensi bisa tepat sasaran; memperkuat UPTD PPPA di kabupaten/kota; koordinasi antar lembaga daerah.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra DPPPA Sumsel

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPPPA	Ket
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Pemanfaatan Data Berbasis Gender	Penguatan sistem data terpilah menurut jenis kelamin dan usia serta pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.	
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Perencanaan Responsif Gender di Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender dan penyusunan perencanaan serta penganggaran responsif gender.	
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Akses Perempuan ke Pekerjaan Layak	Fasilitasi peningkatan keterampilan perempuan dan perluasan kesempatan kerja yang layak dan adil.	
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Penguatan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan jaringan usaha.	
5	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Penerapan Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak	Peningkatan layanan kesehatan dasar, gizi, dan kesejahteraan anak termasuk pencegahan stunting.	
6	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Fasilitasi akses pendidikan ramah anak, penyediaan ruang bermain, serta pelibatan anak dalam kegiatan seni dan budaya.	
7	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan positif serta pengembangan layanan pengasuhan alternatif bagi anak terlantar.	

8	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Peningkatan partisipasi anak dalam forum anak dan penguatan kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat.	
9	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak termasuk Disabilitas	Penyediaan layanan inklusif, pendampingan, serta advokasi pemenuhan hak anak disabilitas.	
10	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak Miskin dan Terlantar	Penguatan program perlindungan sosial, bantuan pendidikan, dan layanan dasar bagi anak miskin dan terlantar.	
11	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Pencegahan Kekerasan Anak	Sosialisasi, edukasi, dan kampanye perlindungan anak serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan.	
12	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Anak	Optimalisasi layanan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

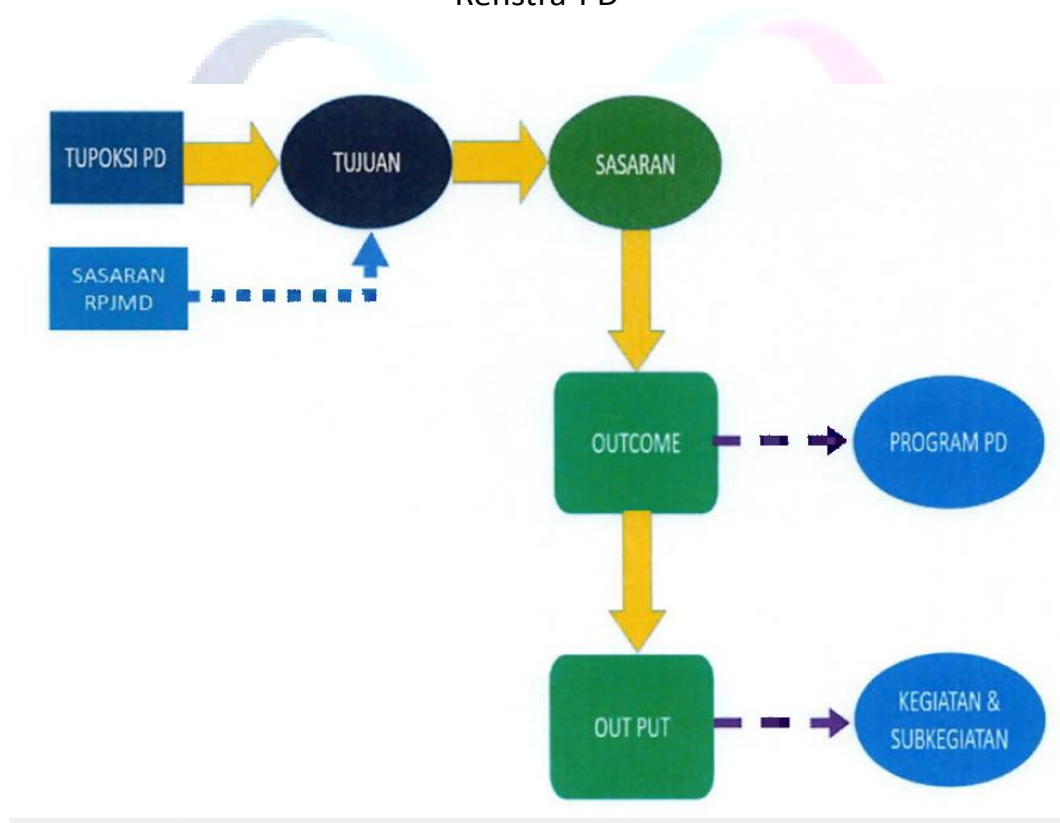
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sub kegiatan indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu lima tahun.

Perubahan kebijakan nasional maupun dinamika perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, khususnya terkait dengan Momenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengampu urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi melaksanakan 1 program penunjang ditambah 6 program teknis yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada dasarnya mengikuti alur logika perencanaan strategis dalam penyusunan Renstra Dinas PPPA 2025–2029. Jadi perumusan tersebut merupakan *framework* yang menghubungkan arah kebijakan nasional/daerah → tujuan → sasaran → hasil (outcome & output) → indikator → program/kegiatan/subkegiatan.

Tahap perumusan sebagai berikut :

1. Mengacu pada NSPK & RPJMD

- Awalnya dilihat dulu standar nasional (NSPK: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- Inilah yang menjadi *entry point* agar program DPPPA selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

2. Menetapkan Tujuan

- Tujuan sifatnya lebih umum, menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai.
- Tujuan masih bersifat makro.

3. Merumuskan Sasaran

- Sasaran adalah penjabaran tujuan, lebih spesifik dan terukur.
- Di sini sudah mengarah pada aspek apa yang perlu diperkuat.

4. Menentukan Outcome (Hasil antara/akhir)

- Outcome adalah kondisi nyata yang diharapkan terjadi akibat program berjalan.

- Outcome lebih menekankan pada perubahan yang dialami masyarakat (bukan sekadar kegiatan terlaksana).
5. Merinci Output (Keluaran langsung)
- Output adalah produk/jasa langsung yang dihasilkan oleh kegiatan.
 - Output harus nyata dan bisa diukur.
6. Menetapkan Indikator
- Indikator adalah ukuran keberhasilan yang bisa dipantau tiap tahun.
 - Indikator ini mengikat, karena nanti dipakai untuk mengukur kinerja OPD dalam RPJMD dan Renstra.
7. Menentukan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
- Ini adalah instrumen nyata pelaksanaan di lapangan.
 - Disusun mengikuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

Alur perumusan ini memastikan bahwa setiap kegiatan Dinas PPPA:

- Bukan hanya rutinitas, tapi punya kaitan langsung dengan target pembangunan provinsi dan nasional.
- Bisa diukur capaian kinerjanya lewat indikator (diantaranya IKG, IPA, IPHA, SAKIP).
- Memberikan dampak nyata (outcome) bagi perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan DPPPA Sumsel pada table berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
		1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan			Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)		
					Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)	Program Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	
					Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan		

				Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan PPRG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
						Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
						Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	
				Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pendampingan /fasilitasi kepada Organisasi Masyarakat terkait pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
						Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	

					Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang bersinergi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi

						Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	

				Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
						Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
						Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
						Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	

		1.2 Meningkatnya perlindungan perempuan			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif		
			Meningkatnya Akses dan Layanan Perlindungan Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	

						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

						Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	

					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
					Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
		1.3 Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak			Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	

					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	

						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
						Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan khusus anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	
						Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	

						Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	
		1.4 Meningkatnya pemenuhan hak anak			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif			Program Pemenuhan Hak Anak	
				Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang meraih KLA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
						Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	

						Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
						Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	

						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	
						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	
						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	

						Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan Anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Puspaga di Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	

						Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang meningkat kapasitasnya	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	

						Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
						Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
						Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

						Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		1.5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi			Nilai SAKIP DPPPA		
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan yang sesuai aturan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				16,447,258,400		16,951,896,860		22,673,896,296		23,388,966,776		24,353,158,044		25,597,010,591		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan																
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)	42,08 %	44,00 %	1,365,584,500	46,00 %	2,164,500,000	48,00 %	2,895,112,503	50,00 %	2,986,416,152	50,00 %	3,109,528,746	50,00%	3,268,349,842		
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	55,54 %	56,00 %		57,00 %		57,50 %		58,00%		58,50 %		58,50%			

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan PPRG	63,46 %	69,23 %		75,00 %	284,000,000	80,77 %	350,000,000	86,53 %	400,000,000	86,53 %	450,000,000	90,00 %	450,000,000		
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	43	43		54	160,000,000	55	200,000,000	55	250,000,000	60	280,000,000	60	280,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	17	17		17	124,000,000	17	150,000,000	17	150,000,000	17	170,000,000	17	170,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pendampingan /fasilitasi kepada Organisasi Masyarakat terkait pemberdayaan perempuan	3	3		3	355,500,000	3	795,112,503	3	816,416,152	3	869,528,746	3	968,349,842		
Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	13	13		13	-	15	145,112,503	20	166,416,152	25	169,528,746	25	178,349,842	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Perluasan Akses Pendidikan

Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50	50		100	55,500,000	100	300,000,000	100	300,000,000	150	300,000,000	150	340,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Perluasan Akses Pendidikan
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100	100		100	300,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	200	400,000,000	200	450,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang bersinergi	47	47		47	1,525,000,000	47	1,750,000,000	47	1,770,000,000	47	1,790,000,000	47	1,850,000,000		
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50	50		50	50,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	150	200,000,000	150	250,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	18	18		20	75,000,000	20	150,000,000	20	170,000,000	20	190,000,000	20	200,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2	2		2	1,400,000,000	2	1,400,000,000	2	1,400,000,000	2	1,400,000,000	2	1,400,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Perlindungan Perempuan																
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	377,138,000	100	430,000,000	100	575,143,625	100	593,282,026	100	617,739,598	100	649,291,029		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	100%	100%	0	100%	115,000,000	100%	180,143,625	100%	165,000,000	100%	170,000,000	100%	175,000,000		

Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	75,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang			-	100 orang	65,143,625	100 orang	50,000,000	150 orang	50,000,000	150 orang	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	100%	0	100%	180,000,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	100%	270,000,000	100%	285,000,000		
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14 Orang	30 Orang		50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan

Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14 Orang	30 Orang		50 Orang	-	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	55,000,000	50 Orang	60,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	-	30 Orang	30,000,000	30 Orang	30,000,000	30 Orang	35,000,000	30 Orang	45,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14 Orang	30 Orang		30 Orang	80,000,000	30 Orang	80,000,000	40 Orang	80,000,000	40 Orang	80,000,000	50 Orang	80,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	25 Lembaga	25 Lembaga	0	25 Lembaga	135,000,000	25 Lembaga	135,000,000	25 Lembaga	168,282,026	25 Lembaga	177,739,598	25 Lembaga	189,291,029		

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	75 Orang	75 Orang		75 Orang	85,000,000	75 Orang	85,000,000	100 Orang	85,000,000	100 Orang	85,000,000	100 Orang	85,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				-	-	-	-	10 Lembaga	33,282,026	10 Lembaga	42,739,598	10 Lembaga	49,291,029	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan Anak																
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	n/a	n/a	148,400,000	1	185,000,000	3	247,445,513	5	255,249,244	7	265,771,688	7	279,346,140		

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Puspaga di Kab/Kota	94,12	100%		100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	125,000,000	100%	90,000,000		
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga		-	-	-	-	-	-	10 Lembaga	40,000,000	10 Lembaga	40,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	40 Lembaga	40 Lembaga		40 Lembaga	85,000,000	40 Lembaga	85,000,000	40 Lembaga	85,000,000	40 Lembaga	85,000,000	40 Lembaga	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang meningkat kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga		10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	112,445,513	10 Lembaga	120,249,244	10 Lembaga	90,771,688	10 Lembaga	139,346,140		

Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	10 Lembaga		-	-	-	-	-	-	-	-	10 Lembaga	49,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	10 Lembaga	10 Lembaga		-	-	10 Lembaga	62,445,513	10 Lembaga	70,249,244	10 Lembaga	40,771,688	10 Lembaga	40,346,140	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga	10 Lembaga		10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	30 Orang	30 Orang		30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000		

Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	50 Orang	50 Orang		50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan Anak																
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	52,76%	54,00%	205,200,000	55,00%	250,000,000	56,00%	334,385,823	57,00%	344,931,410	58,00%	359,150,929	58,00%	377,494,784		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	29,41 %	29,41 %		47,06 %	250,000,000	64,71 %	334,385,823	88,23 %	344,931,410	100%	359,150,929	100%	377,494,784		
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	120,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Pertumbuhan Ekonomi

Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga	Lembaga	-	-	-	40 lembaga	84,385,823	40 lembaga	94,931,410	40 lembaga	99,150,929	40 lembaga	107,494,784	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	150,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Pertumbuhan Ekonomi
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif																
Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,19	69,54	410,660,000	70,55	485,000,000	71,41	648,708,507	72,15	669,166,936	72,80	696,752,803	72,80	732,339,881		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang meraih KLA	88,24 %	88,24%		94,12 %	150,000,000	100%	213,708,507	100%	214,166,936	100%	221,752,803	100%	237,339,881		
Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	54 OPD	54 OPD		54 OPD	75,000,000	54 OPD	85,000,000	54 OPD	85,000,000	54 OPD	90,000,000	54 OPD	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Pertumbuhan Ekonomi

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	54 OPD	54 OPD		54 OPD	-	54 OPD	53,708,507	54 OPD	54,166,936	54 OPD	56,752,803	54 OPD	62,339,881	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	18 Lembaga	18 Lembaga		18 Lembaga	75,000,000	18 Lembaga	75,000,000	18 Lembaga	75,000,000	18 Lembaga	75,000,000	18 Lembaga	75,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	88,24 %	94,12 %		94,12 %	335,000,000	100%	435,000,000	100%	455,000,000	100%	475,000,000	100%	495,000,000		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	250,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	220,000,000	2 Kegiatan	240,000,000	2 Kegiatan	250,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen			-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	30 Lembaga			-	-	30 Lembaga	50,000,000	30 Lembaga	50,000,000	30 Lembaga	50,000,000	30 Lembaga	55,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	18 Lembaga		18 Lembaga	18 Lembaga	85,000,000	18 Lembaga	85,000,000	18 Lembaga	85,000,000	18 Lembaga	85,000,000	18 Lembaga	85,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak																

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71,11	71,61	1,131,084,400	71,86	960,000,000	72,08	1,284,041,581	72,26	1,324,536,616	72,43	1,379,139,569	72,43	1,449,579,972		
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memapatkan Layanan Komprehensif	100	100		100		100		100		100		100			
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	100%	100%		100%	130,000,000	100%	200,000,000	100%	219,000,000	100%	240,000,000	100%	280,000,000		
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	50 Orang	-	-	-	-	100 Orang	70,000,000	100 Orang	74,000,000	100 Orang	95,000,000	100 Orang	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	40 Lembaga	40 Lembaga		40 Lembaga	50,000,000	40 Lembaga	50,000,000	40 Lembaga	65,000,000	40 Lembaga	65,000,000	40 Lembaga	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%		100%	150,000,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	100%	265,000,000		
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang			-	-	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	30 Orang	55,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan

Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang			-	-	30 Orang	60,000,000	30 Orang	60,000,000	30 Orang	60,000,000	30 Orang	60,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan khusus anak	10 Lembaga	10 Lembaga		10 Lembaga	680,000,000	10 Lembaga	824,041,581	10 Lembaga	845,536,616	10 Lembaga	879,139,569	10 Lembaga	904,579,972		
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	-	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen			1 Dokumen	-	1 Dokumen	74,041,581	1 Dokumen	75,536,616	1 Dokumen	79,139,569	1 Dokumen	79,579,972	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	200 Orang			200 Orang	630,000,000	200 Orang	630,000,000	200 Orang	650,000,000	200 Orang	650,000,000	200 Orang	650,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6 Lembaga			6 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	50,000,000	10 Lembaga	75,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	12,809,191,500	100%	12,477,396,860	100%	16,689,058,744	100%	17,215,384,392	100%	17,925,074,711	100%	18,840,608,943		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	100%	15,000,000	100%	10,000,000	100%	110,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Dikumpulkan	24 Data	24 Data	0	24 Data	0	24 Data	35,000,000	24 Data	35,000,000	24 Data	35,000,000	24 Data	35,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	8,226,966,691	100%	8,487,396,860	100%	9,680,000,000	100%	10,190,000,000	100%	10,590,000,000	100%	11,035,000,000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	7,371,314,691	60 Orang/Bulan	7,918,405,000	60 Orang/Bulan	9,000,000,000	60 Orang/Bulan	9,500,000,000	60 Orang/Bulan	9,900,000,000	60 Orang/Bulan	10,000,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	613,152,000	1 Dokumen	310,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	685,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	209,000,000	1 Dokumen	208,991,860	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	33,500,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	90,000,000	2 Laporan	90,000,000	2 Laporan	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	100%	-	-	100%	35,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	59,000,000	100%	245,000,000	100%	509,058,744	100%	570,384,392	100%	580,074,711	100%	660,608,943		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	1 Paket	80,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	210,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	5 Orang	59,000,000	10 Orang	50,000,000	10 Orang	129,058,744	10 Orang	190,384,392	10 Orang	200,074,711	10 Orang	200,608,943	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	-	50 Orang	-	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	55,600,000	8 Orang	80,000,000	8 Orang	100,000,000	8 Orang	100,000,000	8 Orang	100,000,000	8 Orang	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	839,340,500	100%	1,355,000,000	100%	2,210,000,000	100%	2,345,000,000	100%	2,345,000,000	100%	2,685,000,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	260,000,000	1 Paket	850,000,000	1 Paket	850,000,000	1 Paket	850,000,000	1 Paket	850,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,500,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	150,000,000	2 Paket	380,000,000	2 Paket	250,000,000	2 Paket	250,000,000	2 Paket	250,000,000	2 Paket	250,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	56,000,000	2 Paket	75,000,000	2 Paket	100,000,000	2 Paket	100,000,000	2 Paket	100,000,000	2 Paket	100,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	452,840,500	2 Laporan	500,000,000	2 Laporan	550,000,000	2 Laporan	660,000,000	2 Laporan	660,000,000	2 Laporan	1,000,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	100%	700,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	700,000,000	3 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,200,000,000	2 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,500,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	609,000,000	100%	650,000,000	100%	780,000,000	100%	780,000,000	100%	780,000,000	100%	780,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Laporan	10,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	280,000,000	Laporan	280,000,000	Laporan	350,000,000	Laporan	350,000,000	Laporan	350,000,000	Laporan	350,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	274,000,000	Laporan	310,000,000	Laporan	350,000,000	Laporan	350,000,000	Laporan	350,000,000	Laporan	350,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%		100%	995,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,950,000,000	100%	1,950,000,000	100%	2,000,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	370,000,000	17 Unit	385,000,000	17 Unit	400,000,000	17 Unit	500,000,000	17 Unit	500,000,000	17 Unit	500,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	25,776,000	Unit	35,000,000	Unit	50,000,000	Unit	50,000,000	Unit	50,000,000	Unit	50,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Unit	70,000,000	Unit	75,000,000	Unit	150,000,000	Unit	150,000,000	Unit	150,000,000	Unit	200,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2,736,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	750,000,000	1 Unit	750,000,000	1 Unit	750,000,000	1 Unit	750,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi

12 Program Strategis HDCU :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
4. Pendidikan yang berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel
8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderfull 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

Tabel 4.3 Program Strategis Nasional (ProSN) :

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan Meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)
3	Kesehatan untuk Semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional

		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi
		4. Makan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak		
		- Perempuan lebih berdaya dalam mengambil keputusan terkait dan kesejahteraan keluarga.	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak		
		- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat lemahnya kondisi sosial-ekonomi.	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	

			Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	-	Peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama keluarga rentan, perempuan kepala keluarga, dan anak .	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat		
	-	Tingginya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pola asuh anak yang sehat, serta pentingnya perlindungan perempuan dan anak.	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
	-	Terwujudnya lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan terlindungi serta terpenuhinya hak hak anak	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	

4.2 Indikator Kinerja Utama DPPPA Provinsi Sumsel

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Adapun uraian setiap indikator adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**, merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perbedaan akses, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh perempuan dibandingkan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan gender. Nilai IKG yang tinggi menandakan masih terdapat kesenjangan yang signifikan, baik dalam aspek kesehatan ibu dan remaja, keterwakilan perempuan dalam pendidikan dan politik, maupun keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Sebagai indikator utama, IKG digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Selain itu, IKG juga menjadi tolok ukur dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5 tentang Kesetaraan Gender. Dengan demikian, pencapaian target penurunan IKG menjadi salah satu prioritas strategis yang harus diperhatikan dalam setiap program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan. IPG dihitung sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang mencerminkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Semakin tinggi nilai IPG, menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia. Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, IPG masih menghadapi tantangan akibat adanya ketimpangan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, kesempatan kerja yang layak, serta kepemilikan pendapatan yang berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan nilai IPG menjadi target prioritas dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Target peningkatan IPG diarahkan untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD. Upaya strategis yang dilakukan antara lain melalui penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang responsif gender, serta pemberdayaan ekonomi perempuan untuk memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang usaha. Dengan strategi tersebut, diharapkan nilai IPG Provinsi Sumatera Selatan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, sehingga kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dipersempit, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan dapat semakin optimal.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan dalam pasar

kerja sebagai salah satu aspek penting kesetaraan gender di bidang ekonomi.

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan bagaimana perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan. Dalam periode Renstra 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan adanya peningkatan nilai Indeks Perlindungan Anak secara bertahap dari baseline tahun 2024, sehingga pada akhir periode diharapkan indeks ini dapat mencapai kategori **“Baik”**. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang perlindungan anak. Strategi pencapaian target IPA dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, penyediaan layanan ramah anak, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan media. Dengan upaya tersebut diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan skor indeks secara kuantitatif, tetapi juga tercipta lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi setiap anak di Sumatera Selatan.
5. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan adalah indikator ini mengukur tingkat keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga penyedia layanan, baik di tingkat

provinsi maupun lintas kabupaten/kota. Kasus yang dimaksud mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilaporkan dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan.

6. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh lembaga layanan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah diselesaikan melalui proses pelayanan, mediasi, pendampingan hukum, atau penyelesaian lainnya, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Indikator ini mencerminkan kemampuan dan kinerja unit layanan (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak anak korban kekerasan secara optimal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DPPPA Prov. Sumsel

No	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,479	0,465	0.453	0.441	0.428	0.416	0.403	Indikaor negative
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,87	93,93–93,99	93,99–94,10	94,07-94,18	94,13–94,21	94,19-94.29	94,25–94,38	Indikaor positif
3	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35%	57,12%	57,30%	57,50%	58,00%	58,50%	58,75%	Indikaor positif
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	Indikaor positif
5	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif
6	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif

4.3 Indikator Kinerja Kunci DPPPA Provinsi Sumsel

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan diantaranya

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi nilai IPG menunjukkan semakin setara pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya pencapaian target IPG dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pelibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran untuk menilai ketidaksetaraan gender dalam bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan politik, dan partisipasi ekonomi. Semakin rendah nilai IKG berarti semakin kecil ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Strategi pencapaian target IKG dilakukan dengan memperluas akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, serta memperkuat kesempatan kerja yang setara dan ramah gender.
3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). Persentase Anggaran Responsif Gender mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender melalui kebijakan anggaran. Meningkatnya persentase ARG mencerminkan semakin kuatnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Strategi pencapaian dilakukan dengan optimalisasi Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan kapasitas focal point PUG pada perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ARG secara berkelanjutan.

4. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif. Indikator ini mengukur persentase anak dalam situasi rentan (anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan lainnya) yang memperoleh layanan perlindungan secara komprehensif.
5. Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif. Indikator ini mengukur persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan perlindungan dan layanan secara menyeluruh, meliputi pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial.

Tabel 4.6 Indiator Kinerja Kunci DPPPA Prov. Sumsel

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	93.87	93,93–93,99	93,99–94,10	94,07-94,18	94,13–94,21	94,19-94.29	94,25–94,38	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Point	0.479	0,465	0.453	0.441	0.428	0.416	0.403	
3	Persentase ARG	Persen	42.08	44.00	46.00	48.00	50.00	50.00	50.00	
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dokumen ini merupakan wujud komitmen DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan bagi kelompok rentan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra ini tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renstra ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Dengan demikian, seluruh sasaran, indikator, dan target pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa DPPPA berperan strategis dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini mengintegrasikan lima (5) pengarusutamaan pembangunan, yaitu:

1. Gender dan Inklusi Sosial, untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
2. Pembangunan Berkelanjutan, dengan menekankan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
3. Transformasi Digital, guna meningkatkan efektivitas layanan, transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan perlindungan.
4. Pembangunan Rendah Karbon, melalui pola kerja dan pola hidup ramah lingkungan serta peran aktif perempuan dalam mendukung ekonomi hijau.
5. Pembangunan Berketahanan Iklim, dengan memperkuat kapasitas adaptasi, mitigasi, serta perlindungan perempuan dan anak terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Integrasi kelima pengarusutamaan pembangunan ini diharapkan menjadi penguat dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA, sehingga setiap capaian yang diraih tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentu memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan, serta terjaminnya hak-hak anak menuju Sumatera Selatan yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing.

